

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1/HK.01/K.JT-25/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1/HK.01/K.JT-25/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan

- Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 7 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo



Rochmad Basuki, SE., MH.

Nomor :1/HK.01/K.JT-25/07/2025
Tanggal :7 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Rochmad Basuki, S.E., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Koordinator
II	Pengarah		
2	Eko Budiyanto, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Pengarah
3	Dwi Setyono, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Pengarah
4	Supriyanto, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Pengarah
5	Ali Mursidi, S.Sos., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
6	Asis Sulistyanto, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Adhi Rangga Sofyan Ananta, S.H., M.H	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8	Aditya Pradana, S.H	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua I
9	Hery Wibawa, S.H	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Ramdhan Hardiyanto, S.I.P	Staf Sekretariat	Sekretaris
11	Farid Mustofa, S.H	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
12	Sri Mulyono, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
13	Mutiah Dwi kasanah, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
14	Prasto Efrizal Nugroho, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
15	Risky Ariffimanto, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
16	Chrisstar Dini Sukoco, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
17	Yudhi Atmaja, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
18	Dina Marmiati, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
19	Mariam Ayu Lisani Eftika, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
20	Dody Kurniawan, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
21	Ayu Rizki Permatasari, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
22	Wahyuni, S.Ak	Staf Sekretariat	Anggota
23	Kunti Kumalasari, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
24	Mirza Baihaqi Budihardjo, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
25	Zulkify Setyo Nugroho, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
26	Rahmat Yudi Purnomo	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 7 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo



Rochmad Basuki, SE., MH.